


# POKOK-POKOK PENGATURAN PERMENDAGRI 77/2020 UNTUK MEMPERKUAT AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH

Dr. Horas Maurits Panjaitan, MEc.Dev

Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah



## **5 LANGKAH**

# PERCEPAT TRANSFORMASI DIGITAL

- "Segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet."
  - 2 "Persiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran."
    - "Percepat integrasi pusat data nasional."
      - 4 "Siapkan kebutuhan SDM talenta digital."

Presiden Johanni Senin, 3 Agustus 2020

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH

 "Yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepat-cepatnya."





# Atensi Bapak Presiden terhadap APBD



Sibuk Susun SPJ

Penyerapan APBD (Stick Hockey Effect)

Simplifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah





# DIGITALISASI

- Digitalisasi yang mewarnai kehidupan bangsa saat ini harus diadopsi sebagai pilar pengelolaan keuangan daerah.
- Setiap tahapan pengelolaan harus beradaptasi dengan proses digital dengan tujuan menghasilkan proses yang lebih efisien dan efektif.
- Dengan tetap memperhatikan prinsip cost-benefit, proses digitalisasi diterapkan melalui pengembangan SIPD di semua tahapan pengelolaan keuangan daerah.








Digitalisasi menuntut perubahan paradigma pengelolaan dari yang sebelumnya berorientasi alur dokumen menjadi paradigma aliran data dan informasi secara elektronik. Hal ini berimplikasi pada:

- Otorisasi yang sah pada setiap tahapan dapat dilakukan secara elektronik dengan prasyarat adanya otentifikasi yang andal pada setiap pejabat pengelola keuangan sebagai user yang unik.
- Informasi, yang sebelumnya disampaikan melalui dokumen, dapat disampaikan secara elektronik melalui *user interface* dalam sistem yang memadai.



# RAN STRATEGIS KEMENDAGRI

### UU NO. 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA-

MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum

penyelenggaraan pemda secara nasional





SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH YG BERSIH, EFEKTIF DAN DEMOKRATIS

- pelayanan & pemberdayaan masyarka
- pembangunan daerah
- Demokrasi
- penegakan hukum dan
- kesatuan bangsa
- Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dgn agenda prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden.
- Penjabaran Program
   Operasional KEMENDAGRI

Metalesan antai N/L
Metalesan artai N/L
Metalesan artai N/L
secara efektif, program
secara efektif, efisien,
bersih berwibawa dlm
rangka memperkokoh NKRI

Mengelola dan memecahkan berbagai isu strategis

### Pasal 373


- 1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (**pasaery**pinaan dan pengawasan sebagaimana
- (1) dienaksudan pada teavadap (1) seenyelenggsienal dienerdinasikan dienaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
  - a. pembagian Urusan Pemerintahan;
  - b. kelembagaan Daerah;
  - c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
  - d. keuangan Daerah;
  - e. pembangunan Daerah;
  - f. pelayanan publik di Daerah;
  - g. kerja sama Daerah;
  - h. kebijakan Daerah;
  - i. kepala Daerah dan DPRD; dan

6





### PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



# PP 58/2005 & PERMENDAGRI 13/2006

## BELANJA APARATUR & PELAYANAN PUBLIK

### Belanja Administrasi Umum

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang & Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Pemeliharaan

### Belanja Operasi & Pemeliharaan

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang/Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Pemeliharaan
- Belanja Modal
  - Belanja Modal

### Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja Bansos
- Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan
- Bel. Tidak Terduga

### Belanja Langsung

Program ...

Kegiatan ...

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang & Jasa
- Belanja Modal

### PP 12/2019 & PERMENDAGRI 77/20

- Urusan Pemerintahan Daerah
- Bidang Urusan
- Organisasi
- Program
- Kegiatan
- Sub Kegiatan

### Belanja Operasi

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Modal
- Belanja Tidak Terduga
- Belanja Transfer
  - Belanja Bagi Hasil dan
  - Belanja Bantuan Keuangan



# PENGGUNAAN SIPD


### URGENSI SATU DATA

Program dan Kegiatan saat ini belum mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Terdapat perbedaan dalam penyajian kode dan nomenklatur Program Kegiatan, organisasi dan rekening dikarenakan masih diberikan kebebasan dalam melakukan penambahan versi masing-masing Pemda

Terdapat perbedaan dalam penyajian struktur APBD dalam penganggaran dengan struktur APBD dalam laporan keuangan sehingga masih dibutuhkan adanya konversi

Sulitnya Pemerintah dalam menyajikan data statistik kinerja dan keuangan pemerintah daerah secara nasional




### **URGENSI SATU SISTEM**

Pemda belum seluruhnya mengoptimalkan penggunaan sistem informasi sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas & transparansi pemerintahan menuju *Open Government Indonesia* (OGI)

Database bersifat lokal di masing-masing pemerintah daerah dengan kodefikasi program dan kegiatan yang bervariasi sehingga cukup sulit dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah

Tingginya variasi sistem informasi yang digunakan pemerintah daerah dalam fase perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban serta pelaporan.

Tingginya belanja Teknologi Informasi yang belum saling terhubung, sehingga tidak efisien dan efektif





### PENERAPAN DALAM SIPD

### (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020)

Perencanaan Pembangunan Perencanaan Anggaran 2 digunakan pada tahapan Pelaksanaan & Penatausahaan Keuda Akuntansi & Pelaporan Keuda 4 5 Pertanggungjawaban Keuda 6 Pengawasan Keuda Analisis Informasi Pemda Lainnya

menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah **TUJUAN** melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan

daerah

merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri penggolongan/pengelompokan, berupa kode, dan daftar penamaan pemberian CODEBASE" "SINGLE untuk menuiu digunakan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan pertanggungjawaban, serta kinerja dan keuangan.

membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah

mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah

> mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat



### **PEMUTAKHIRAN**

### (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Psl 6 dan Psl 7))



### **PEMUTAKHIRAN**

Menteri melakukan pemutakhiran:

- Usulan Pemda
- Perubahan Kebijakan
- Pemutakhiran

Pemutakhiran dilakukan melalui verifikasi dan validasi atas perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan/atau nomenklatur.

### PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR

Menteri membentuk tim pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Tim beranggotakan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilakukan perubahan sepanjang terjadi pemutakhiran yaitu penambahan dan penyempurnaan atas pengelompokkan, pengkodean, dan pemberian daftar penamaan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur atas Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan, dan rekening.



# 



# "Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem"

**PMDN 90 Tahun 2019** 

Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur

### Pemetaan & pemutakhiran

- melakukan Pemda pemetaan kegiatan dan program permendagri 90 Tahun 2019
- melakukan Kemendagri pemutakhiran atas usulan pemda, perubahan kebijakan dan PUU

Penerapan Permendagri 90 Tahun 2019 pada Pelaksanaan **APBD TA 2021** 

Penggunaan Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur dalam RPJMD yang telah mengacu Permendagri 90

2019

2020

2021

2022

**PMDN 70 Tahun 2019** 

Sistem Informasi pemerintahan daerah

### Pelatihan & Penerapan

- Pelatihan setiap hari kerja di Pusdatin Kemendagri
- Penyiapan infrastruktur pendukung SIPD
- Penerapan SIPD pada Pemda secara Paralel

Penerapan SIPD pada fase Pelaksanaan APBD **TA 2021** 

Penerapan SIPD dengan RPJMD yang mengacu Permendagri 90




# SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



### KEBUTUHAN INFORMASI

- URUSAN
- BIDANG URUSAN
- PROGRAM
- KEGIATAN
- SUB KEGIATAN
- ORGANISASI
- SUMBER DANA
- LOKASI
- AKUN
- KELOMPOK
- JENIS
- OBJEK
- RINCIAN OBJEK
- SUB RINCIAN OBJEK



"kebutuhan informasi harus tersaji secara utuh dan konsisten di setiap tahapan"




# Pengelola Keuangan Daerah

Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

### Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri

TOPPERANDAM MED

# Struktur Pengelola Keuangan Daerah yang merefleksikan Internal Control





# MANAJEMEN KINERJA



Manajemen Kinerja sebagai sebuah konsep besar menjadi salah satu pilar penting untuk diakomodasi di setiap tahapan dan prosedur.

Hal ini akan menjadikan APBD sebagai perwujudan penganggaran kinerja pemerintah daerah yang membawa dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Pelaksanaan APBD menjadi proses yang tidak hanya berfokus pada *input* (realisasi anggaran) tetapi juga berorientasi pada terwujudnya *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) yang jelas, nyata, dan dirasakan manfaatnya.

Pertanggungjawaban APBD dengan demikian akan menjelaskan hubungan yang jelas dan tidak terputus antara sumber dana, penggunaannya, dan kinerja yang dihasilkan.



# MANAJEMEN KINERJA



Implikasi pada Pengaturan Permendagri 77:

- Proses Penganggaran adalah tahapan yang tidak terputus dari proses perencanaan. Dengan demikian, semua informasi kinerja yang dirumuskan dalam proses perencanaan secara otomatis menjadi informasi kinerja yang digunakan dalam penyusunan KUA, PPAS, dan RKA-SKPD.
- Dokumen Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD secara konsisten menyajikan informasi kinerja sebagai bagian yang ditetapkan dalam peraturan terkait.
- Laporan Pertanggungjawaban APBD menyajikan realisasi kinerja selain berbagai laporan yang telah ditentukan.

# Internal Control dalam Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah

- Internal Control (COSO): a process, effected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.
- Segregation of Duties menjadi salah satu pilar penting untuk penerapan sebuah Internal Control





# **Segregation of Duties**

### Bentuk Pemisahan Tugas

- Pihak yang mempunyai kuasa (perintah)
- Pihak yang melaksanakan
- Pihak yang melakukan verifikasi
- Pihak yang mencatat
- Pihak yang mengelola uang.

### Pemisahan Tugas di Keuangan Daerah

- Otorisator yang berwewenang untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan adanya pengeluaran dan/atau penerimaan
- Ordonator yang berwenang melakukan pengujian atas tindakan yang dilakukan oleh Otorisator dan memerintahkan pembayaran
- Comptabel yang menguasai uang dan melakukan pembayaran berdasarkan perintah ordonator





# KEBIJAKAN AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN DAERAL Berpedoman pada:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020





# SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (SAPD)

SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.



### **KETENTUAN:**

- 1. SAPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman PP No. 71/2010, Permendagri No. 64/2013, Permendagri No. 73/2015 dan Permendagri No. 77/2020
- 2. SAPD dilaksanakan melalui proses bisnis yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam SIPD Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- 3. Proses bisnis akuntansi dan pelaporan yang diterapkan dalam SIPD berlangsung secara otomatis mulai dari pengakuan transaksi, pencatatan, pengelompokkan, dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.



# BAGAN AKUN STANDAR (BAS) DAERAH

Bagan Akun Standar (BAS) Daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.

BAS Daerah diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Akun 1: Aset

Akun 4 : Pendapatan LRA

Akun 7 : Pendapatan LO

Akun 2 : Kewajiban

Akun 5: Belanja

Akun 8: Beban

Akun 3: Ekuitas

Akun 6 : Pembiayaan





### **RAPERDA**

- Kepala Daerah menyampaikan RAPERDA tentang
   Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan dokumen
   pendukung kepada DPRD (Paling lambat 6 bulan setelah
   tahun anggaran berakhir)
- Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan RAPERDA dan menandatangani persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DRPD
- Persetujuan bersama RAPERDA dilakukan paling lambat 7 bulan sebelum tahun anggaran berakhir
- Atas dasar persetujuan bersama KDH menyiapkan RAPERKADA tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- RAPERDA dan RAPERKADA disampaikan kepada Menteri untuk Provinsi dan Gubernur untuk Kabupaten/Kota paling lambat 3 hari, untuk dievaluasi, sebelum ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota

### RAPERKADA

- Dalam hal Pemerintah Daerah dan DPRD tidak mengambil keputusan bersama atas RAPERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, KDH menyusun RAPERKADA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- KDH menyampaikan RAPERKADA dan dokumen pendukung kepada Menteri/Gubernur paling lambat 7 hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan KDH
- Dalam hal batas waktu 15 hari, Menteri/Gubernur tidak mengesahkan RAPERKADA, KDH menetapkan RAPERKADA tersebut menjadi PERKADA
- Kepala Daerah menetapkan RAPERKADA menjadi PERKADA

### **KETENTUAN:**

- 1. Pengesahan RAPERKADA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan berdasarkan Berita Acara Pengesahan.
- 2. Tata cara pengesahan RAPERKADA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut dalam Permendagri.





# KONDISI EXISTING IMPLEMENTASI SIPD





NO	PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH SP2D
1	Provinsi Bali	1993 DOKUMEN
2	Kab. Tabanan	1447 DOKUMEN
3	Provinsi Jawa Barat	1172 DOKUMEN
4	Kab. Buleleng	1132 DOKUMEN
5	Kab. Bojonegoro	1093 DOKUMEN
6	Kab. Tuban	1031 DOKUMEN
7	Kab. Jombang	986 DOKUMEN
8	Kab. Bangkalan	849 DOKUMEN
9	Kota Serang	729 DOKUMEN
10	Kab Buol	697 DOKUMEN



# **TERIMA KASIH**

### Ditjen Bina Keuangan Derah Kementerian Dalam Negeri RI